

COMPLETION OF IMPORT DOCUMENT PROCESS AT PT. INDO SEMARANG MOD

Yuyun Sera Jennifer¹⁾ Dra. Cicik Harini, MM²⁾ Azis Fathoni, SE,MM³⁾

1) Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran

2), 3) Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk meneliti proses penyelesaian dokumen impor pada PT. Mod Indo Semarang. Fokus penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana alur proses penyelesaian dokumen impor di PT. Mod Indo Semarang dan dokumen apa saja yang berhubungan dengan proses penyelesaian dokumen impor di PT. Mod Indo Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisa data. Data yang dianalisis adalah hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan proses penyelesaian dokumen impor, dokumen yang digunakan untuk pembuatan dokumen impor, pengamatan langsung pada saat pembuatan dan alur penyelesaian dokumen impor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian dokumen impor pada PT. Mod Indo Semarang sudah lebih efektif. Karena sudah menggunakan sistem berbasis online “sistem TPB Ceisa” untuk pembuatan dokumen impor, dimana proses pembuatan dokumen lebih cepat dan menjadikan proses penyelesaian dokumen juga lebih efisien. Dan pelayanan yang semakin diperbaiki oleh Kantor DJBC untuk menarik para investor asing menanamkan modal di Indonesia dengan kemudahan fasilitas yang baik.

Kata kunci : Dokumen Impor, impor, sistem TPB Ceisa, proses penyelesaian impor.

ABSTRACT

This research is a qualitative study to examine the process of completing import documents at PT. Mod Indo Semarang. The focus of this research is to explain how the import document completion process flow in PT. Mod Indo Semarang and any documents related to the process of completing import documents at PT. Mod Indo Semarang. This study uses a qualitative approach with data analysis methods. The data analyzed are the results of interviews with parties concerned with the process of completing import documents, documents used for making imported documents, direct observation at the time of preparation and flow of import document completion. The results showed that the process of completing import documents at PT. Mod Indo Semarang has been more effective. Because it already uses an online-based system "Ceisa TPB system" for making imported documents, where the process of making documents is faster and makes the process of completing documents also more efficient. And services are increasingly being improved by the DJBC Office to attract foreign investors to invest in Indonesia with the ease of good facilities

Keywords: Import Documents, imports, Ceisa TPB system, completion process.

PENDAHULUAN

Sejak menjadi anggota WTO Indonesia telah menyesuaikan berbagai peraturan kebijakan perdagangannya menurut ketentuan *World Trade Organization* (WTO). Kebijakan perdagangan yang menyangkut impor (*Impor Licensing*) termasuk salah satu peraturan yang harus berpedoman pada persetujuan tentang perijinan impor (*Agreement on Import Licensing*) WTO atau juga disebut dengan istilah *Import Licensing Agreement* (ILA). Persetujuan ini mengharuskan setiap anggota membuat peraturan kebijakan impor sesederhana mungkin, transparan, proses cepat dan terprediksi (Hamdani dan Pebriana Arimbhi, 2014).

Dalam penjelasan UU No. 7/1994, menyebutkan bahwa secara umum negara-negara anggota harus melakukan perdagangan tanpa diskriminasi GATT (WTO) juga menjadi forum untuk mengajukan keberatan atas kebijakan perdagangan suatu negara. Selain itu, negara anggota tidak lagi bebas melakukan penentuan tarif bea masuk dan menolak praktek persaingan yang tidak sehat, seperti subsidi produk ekspor dan dumping (Asdi Aulia 2008).

Terkait dengan kawasan regional, Indonesia tergabung dalam ASEAN *Free Trading Area* (AFTA) yang di tandatangani pada tanggal 28 Januari 1992. Dalam perkembangannya, kerjasama diperluas dengan melibatkan berbagai Negara lainya termasuk China yang dikenal sebagai ACFTA (Ibrahim,dkk,2008).

Pada dasarnya ACTFA adalah suatu mekanisme perdagangan bebas antara China dan ASEAN, dimana rintangan perdagangan antara ASEAN dan China seperti bea masuk dihapuskan, yang akan membantu menurunkan biaya, meningkatkan volume perdagangan dan meningkatkan volume perdagangan dan meningkatkan efisiensi ekonomi. (Zaterman Rajagukguk, 2013)

Perdagangan international membutuhkan sumber pembiayaan yang sangat penting yaitu cadangan devisa. MC Griffin dalam Halim mendefinisikan perdagangan international yakni “perdagangan diantara dua negara. Penduduk itu mungkin bisa saja berupa individu, perusahaan, organisasi nirlaba atau bentuk badan-badan yang lain. “Perdagangan international berkaitan dengan hubungan dagang antara dua negara, namun bukan hanya negara dengan negara,

hubungan ini jauh lebih luas sampai ke masyarakat dan organisasi yang terdiri di dalamnya (Gilang Gumilar, dkk 2015)”.

Pada bulan Juni 2019 nilai impor mencapai USD11.495,5 juta, turun menjadi 21.30 persen (USD3.111,2 juta) dibandingkan bulan sebelumnya. Untuk volume juga mengalami penurunan sebesar 30,55 persen menjadi 10.254,9 ribu ton. Nilai impor bulan Juni 2019 terdiri dari impor migas USD1.713,1 juta dan nonmigas USD9.782,4 juta yang masing-masing memberikan peranan 14,90 persen dan 85,10 persen. Dari volumenya dapat dilihat bahwa impor migas mencapai 3.210 ribu ton (31,30 persen) dan nonmigas 7.044,9 ribu ton (68,70 persen).

Tabel 1 Sumber: Badan Pusat Statistik

TABEL 5. IMPOR MENURUT GOLONGAN PENGGUNAAN BARANG
JANUARI-JUNI 2015-2019

Bulan/ Tahun	Nilai (Juta USD)				Peranan (%)			
	Barang Konsumsi	Bahan Baku/ Penolong	Barang Modal	Total	Barang Konsumsi	Bahan Baku/ Penolong	Barang Modal	Total
Jan-Jun:								
2015	5 422,8	55 886,6	12 640,0	73 949,4	7,33	75,57	17,09	100,00
2016	6 159,2	49 119,6	10 715,0	65 993,8	9,33	74,43	16,24	100,00
2017	6 726,6	54 706,0	10 898,5	72 331,1	9,30	75,63	15,07	100,00
2018	8 184,0	66 840,6	14 027,0	89 051,6	9,19	75,06	15,75	100,00
2019	7 420,3	61 586,1	13 163,4	82 169,8	9,03	74,95	16,02	100,00

Rata-rata nilai impor barang konsumsi selama periode Januari – Juni 2015-2019 adalah USD6.782,6 juta dan memberikan peranan 8,84 persen. Sementara bahan baku/penolong adalah USD57.627,8 juta (75,13 persen) dan barang modal sebanyak USD12.288,8 juta (16,03 persen). Jika dibandingkan Januari – Juni 2018 dapat disimpulkan bahwa nilai impor barang konsumsi, bahan baku/penolong, dan barang modal mengalami penurunan masing-masing 9,33 persen (USD763,7 juta); 7,86 persen (USD5.254,5 juta); dan 6,16 persen (USD863,6 juta).

Perusahaan yang bergabung dalam Asosiasi Importir Jawa Tengah mempunyai rekan transaksi dalam beberapa kategori barang. Rekan tersebut mempunyai andil cukup banyak dalam kegiatan impor yang dilakukan oleh PT. Mod Indo Semarang, yaitu sebagai besar impor yang ada di PT. Mod Indo Semarang dibantu oleh Forwarding & EMKL yang bekerjasama dengan PT. Mod Indo Semarang.

Dalam membantu kegiatan impor PT. Mod Indo Semarang, tugas Forwarding & EMKL adalah melakukan proses clearance impor di

pelabuhan atau di bandara sampai barang impor bisa inhouse di warehouse untuk selanjutnya diproses produksi.

NO.	TAHUN	JUMLAH DOKUMEN	JALUR		JENIS MUATAN		AMOUNT	GW
			MERAH	HIJAU	FCL	LCL		
1	2015	115	20	95	1	114	\$ 1,263,752.91	71,087.97
2	2016	506	12	494	21	485	\$ 2,619,334.78	188,647.70
3	2017	795	7	788	60	735	\$ 5,332,423.82	366,016.43
4	2018	989	10	979	54	935	\$ 6,776,698.84	531,897.91
5	2019	421	2	419	33	388	\$ 4,479,788.51	305,016.24
	TOTAL	2826					\$ 20,471,998.86	1,462,666.25

Sumber: Registrasi BC 2.3 PT. Mod Indo

Dari tabel diatas bisa kita lihat bahwa pada tahun 2015 PT. Mod Indo melakukan proses impor dengan jumlah dokumen hanya 115 dokumen dengan total amount sebesar \$1,263,752.91. Tahun berikutnya yaitu tahun 2016 sudah mengalami peningkatan impor yang cukup signifikan yaitu 506 dokumen dengan total amount mencapai \$2,619,334.78. Pada tahun berikutnya yaitu 2017 mengalami peningkatan sebanyak 795 dokumen dengan total amount sebesar \$5,332,423.82. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2018 juga mengalami peningkatan yaitu sebanyak 989 dokumen dengan total amount sebesar \$6,776,698.84, dan tahun 2019 sampai dengan bulan September dokumen impor sebanyak 421 dokumen dengan total amount \$4,479,788.51, dari data tersebut dapat kita lihat bahwa impor pada PT. Mod Indo mengalami kenaikan yang sangat drastis pada tahun 2018 sebanyak 989 dokumen dengan total amount sebanyak \$6,776,698.84 dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya 112 dokumen dengan total amount sebesar \$1,263,752.91 yang merupakan jumlah paling sedikit untuk kegiatan impor PT. Mod Indo, sedangkan tahun ini (2019) juga mengalami penurunan kegiatan impor sehingga berpengaruh terhadap produksi barang jadi (garment) yang diproduksi oleh PT. Mod Indo.

PT. Mod Indo Semarang, yang berada di Kawasan Tepz Blok B.23-24 Jl. Coaster No.8 Tanjung Emas Semarang dengan skep kabers 2172/KM.4/2013 yang diterbitkan oleh Kemenkeu pada tanggal 31 Oktober 2013. PT. Mod Indo merupakan perusahaan manufaktur yang berdiri di atas area tanah seluas $\pm 6.036 \text{ M}^2$ yang terdiri dari bangunan kantor, ruang produksi, gudang, pos security, area parkir, dan sarana penunjang dengan luas seluruh lantai

bangunan adalah $\pm 6.696,83 \text{ M}^2$. Adapun batas-batas lokasi sebelah timur PT. Glory Industrial, sebelah Barat Jalan dan PT Grandbest Indonesia, sebelah Utara Jalan dan TPKS Pelindo, sebelah selatan PT. Korina. Kegiatan yang dilakukan PT. Mod Indo Semarang merupakan kegiatan produksi garment (Blouse & Dress) yang bertujuan untuk di ekspor.

Kebutuhan produksi merupakan faktor internal yang mempengaruhi secara langsung kegiatan ekspor – impor yang ada di PT. Mod Indo dimana kebutuhan akan bahan baku sebagian besar didapatkan secara impor untuk memenuhi kebutuhan produksi yang ada. Karena faktor tersebutlah kegiatan impor sangat berpengaruh sekali terhadap ketepatan dan keterlambatan kegiatan produksi.

PT. Mod Indo diwajibkan melapor pemasukan dan pengeluaran barang yang ada di perusahaan kepada petugas bea cukai yang berada di Hanggar setelah mendapat izin dari petugas bea cukai untuk melakukan kegiatan pemasukan barang atau pengiriman barang. Jika pada saat pemasukan barang, ekspedisi pengiriman diwajibkan mampir ke Hanggar untuk meminta izin bongkar. Dalam proses impor terkadang mengalami kendala yang biasanya terjadi seperti keterlambatan pembayaran yang menyebabkan terlambat pengiriman bahan baku oleh supplier, human error yang membuat dokumen impor harus redress sehingga memerlukan waktu beberapa hari untuk proses redress tersebut sampai barang bias kembali untuk proses clearance, keterbatasan trucking yang dimiliki forwarder juga memperlambat pemasukan impor yang ada, dan yang terakhir reject bahan baku setelah dicek oleh staff warehouse sehingga menghambat proses produksi yang sedang berjalan, karena keterlambatan bahan baku dan keterlambatan produksi sangat berpengaruh terhadap kelangsungan ekspor yang dilakukan oleh PT. Mod Indo. Dalam kegiatan impor pada setiap perusahaan terkadang membutuhkan pihak-pihak lain untuk membantu dalam melakukan kegiatan impor perusahaan tersebut. Pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan impor suatu perusahaan meliputi supplier, Freight Forwarding, dan Bea & Cukai. Supplier

berhubungan langsung dengan perusahaan pembeli dan melakukan pengiriman barang menggunakan jasa Freight Forwarding begitu pun sebaliknya perusahaan yang melakukan impor juga menggunakan jasa Freight Forwarding untuk proses clearance dokumen dan proses pengiriman barang dari bandara dan pelabuhan menuju ke perusahaan yang melakukan impor, sedangkan untuk proses clearance dokumen dan barang yang berhubungan langsung dilapangan adalah operasional dari Freight Forwarding dengan petugas Bea & Cukai setempat sehingga perusahaan hanya melakukan follow up terhadap Freight Forwarding pada saat ada kegiatan impor berlangsung.

Semakin banyaknya kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal kerjasama antar negara, membuat para importir barang kini semakin banyak dan semakin mudah karena pemerintah sudah memfasilitasi kegiatan impor dengan fasilitas kawasan berikat yang ada di Indonesia.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penyelesaian dokumen impor di PT. Mod Indo Semarang?
2. Apa saja dokumen yang diperlukan dalam kegiatan impor PT. Mod Indo Semarang?
3. Instansi apa saja yang berkaitan dengan penyelesaian dokumen impor PT. Mod Indo Semarang?
4. Kendala apa yang terjadi pada saat pelaksanaan impor tekstil di PT. Mod Indo Semarang.

TELAAH PUSTAKA

Pengertian Impor

Secara harfiah, impor bisa di artikan sebagai kegiatan memasukan barang dari suatu negara ke negara lain. Hal ini berarti melibatkan 2 negara dalam hal ini bisa di wakikan oleh kepentingan 2 perusahaan antar negara tersebut yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta

perundang-undangan yang berbeda pula (Andi Susilo, 2008).

Menurut Marolop Tandjung (2011: 379) pengertian impor adalah kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Impor adalah tindakan membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah, yang dibayar dengan menggunakan valuta asing (Astuti Purnamawati 2013:13). Selain itu juga impor merupakan suatu kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean di dalam negeri yang dilakukan oleh perwakilan dari kedua negara, baik perorangan maupun perusahaan (Susilo Utomo 2008:101).

Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum pemilik Angka Pengenal Importir (API) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) yang mengimpor barang untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban pabean. (Herman Budi Sasono,2013).

Dari pengertian itu dapat disimpulkan bahwa Impor adalah pemasukan barang dari luar negeri ke wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku yang menyangkut dua negara pengirim barang (negara Importir) dan negara penerima barang. Impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbadan hukum yang telah mendapat izin dari Departemen Perdagangan. Perkembangan zaman yang semakin maju dan mobilitas impor yang semakin banyak membuat Menteri Keuangan melalui Kantor Bea dan Cukai memberikan fasilitas Kawasan Berikat yang ditawarkan kepada investor asing untuk mendirikan perusahaan di Indonesia. Banyak kemudahan dan manfaat yang dapat diperoleh oleh perusahaan yang menggunakan fasilitas Kawasan Berikat. Salah satunya kemudahan impor bagi para investor dan pengusaha yang menggunakan fasilitas kawasan berikat ini, dikarenakan pada saat proses impor berlangsung barang diawasi oleh petugas bea dan cukai. Untuk impor sendiri, pada saat pembuatan dokumen mendapat penanguhan biaya Bea Masuk dan dibebaskan PPn dan PPh.

JENIS – JENIS IMPOR

A. Import berdasarkan barang migas dan non-migas

- Barang Konsumsi
- Bahan Baku
- Barang industri
- Jasa

B. Import berdasarkan jenis muatan

- **Full Container Load (FCL)** yaitu pengiriman barang atau kargo hanya dilakukan oleh satu shipper saja.
- **Less Than Container Load (LCL)** yaitu pengiriman barang atau kargo tanpa container dengan kata lain parsial.

C. Impor berdasarkan kegiatannya

- **Impor Sementara** yaitu impor yang bertujuan untuk dipakai, dimiliki atau dikuasa oleh orang yang berdomisili di Indonesia
- **Impor Angkut Lanjut/Terus** yaitu kegiatan memasukkan barang/jasa ke dalam wilayah pabean Indonesia dimana tujuannya adalah untuk diexport kembali ke luar negeri paling lama 3 tahun.
- **Impor untuk ditimbun** kegiatan mengangkut barang dengan menggunakan sarana pengangkut melalui suatu kantor ke kantor lain dengan melakukan proses pembongkaran terlebih dahulu.
- **Impor untuk re-export** kegiatan mengangkut barang impor yang masih berada di dalam wilayah pabean untuk diexport kembali ke luar negeri.

D. Importir Khusus

Yaitu badan usaha yang diberikan izin khusus oleh pemerintah dalam bentuk TAPPI (Tanda Pengenal Pengakuan Importir) untuk mengimpor komoditi yang khusus disebutkan dalam izin.

E. *Approved Importer*

Importir yang mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah Departemen Perdagangan untuk mengimpor komoditas tertentu dan untuk tujuan tertentu dan untuk tujuan tertentu pula yang di pandang perlu oleh pemerintah.

F. Importir Terbatas

Untuk Perusahaan-perusahaan PMA atau PMDN, pemerintah memberikan izin khusus pada perusahaan tersebut untuk mengimpor sendiri mesin dan bahan baku yang diperlukan. Tentu saja dengan kemudahan bea masuk. Izin ini diberlakukan dalam bentuk APIT (Angka Pengenal *Importer* Terbatas).

G. Importir Umum

Badan usaha yang melakukan impor bermacam macam komoditas. Perusahaan yang melakukan impor ini juga disebut dengan Persero Niaga atau bisa juga Perusahaan Dagang Negara.

H. *Sole Agent*

Perusahaan PMA yang berdiri di Indonesia dan memasarkan produknya harus mempunyai perwakilan atau *representative agent* atau menunjuk suatu agen tunggal yang akan mewakili dalam usahanya menjual maupun mengimpor bahan baku dan suku cadangnya.

KELENGKAPAN DOKUMEN IMPOR

- Commercial Invoice
- Consular Invoice
- Certificate Origin
- Certificate of Inspection
- Certificate of Insurance
- Certificate Analysis
- Delivery Order (D.O)
- Landing Order
- Freight Manifest
- Customs Manifest
- Mates Receipt (B/L)
- Manufacture's Certificate
- Bill of Lading (B/L)
- Airway Bill (AWB)
- Dokumen BC 2.3 & SPPB

PIHAK – PIHAK YANG TERKAIT DALAM PENANGANAN DOKUMEN IMPOR

- Bank Devisa
- PPJK/EMKL
- *International Freight Forwarding*
- Shipping Company

- Perusahaan Asuransi Expor-Import
- Departemen Perdagangan
- Surveyor
- Bea dan Cukai

JALUR PENGELUARAN DOKUMEN IMPOR

Jalur Merah

Jalur merah adalah mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB).

Jalur Kuning

Jalur kuning adalah mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan cara dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB, namun tidak dilakukan pemeriksaan fisik.

Jalur Hijau

Jalur hijau adalah mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen maksimal 3 hari setelah penerbitan SPPB. Jalur ini pun mempunyai kriteria yaitu kriteria yang tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam kriteria jalur merah.

Jalur Prioritas

Jalur prioritas adalah fasilitas yang diberikan kepada importir yang memenuhi persyaratan yang dilakukan untuk mendapatkan pelayanan khusus, sehingga penyelesaian importasinya dengan lebih sederhana dan cepat.

Jalur MITA

Importir MITA adalah importir Jalur Prioritas yang ditetapkan oleh Direktur Teknis Kepabeanan sebagai MITA atau importir yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Mitra Utama oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama DJBC.

PENYELESAIAN DOKUMEN IMPOR

Penyelesaian dokumen Impor yang dilakukan oleh perusahaan yang berada di kawasan berikat justru lebih mudah dan lebih efisien dikarenakan bea masuk, PPN dan PpH ditanggung oleh Kementerian Keuangan yang memudahkan para importir untuk mendapatkan bahan baku yang dibutuhkan bisa lebih cepat diproses seperti di PT. Mod Indo Semarang. PT. Mod Indo Semarang merupakan perusahaan yang menggunakan jasa fasilitas Kawasan Berikat yang diberikan oleh Menteri Keuangan yang diperoleh dari Kantor Bea dan Cukai yang mana sangat memudahkan melakukan proses impor. Berikut adalah proses penyelesaian dokumen impor di PT. Mod Indo Semarang, Staff exim (export – impor) menerima data dari MD seperti Invoice, Packing List, HAWB/BL untuk selanjutnya dibuatkan dokumen BC 2.3 (PIB), setelah mendapatkan respon staff impor melakukan proses clearance dokumen dimanifestasikan kantor Bea dan Cukai Semarang, Setelah proses cek dokumen di manifest selesai lalu lanjut proses pengeluaran barang di gudang bandara atau pelabuhan. Pada saat proses pengecekan dokumen jika mendapat respon jalur hijau maka pada saat pengeluaran barang dari gudang di bandara atau di pelabuhan tidak dilakukan cek fisik oleh petugas Bea dan Cukai tetapi jika mendapat respon jalur merah pada saat proses clearance dan proses pengeluaran barang dari gudang di bandara atau di pelabuhan dicek fisik oleh petugas Bea dan Cukai. Setelah proses pengeluaran barang selesai dan barang sudah dimuat untuk dikirim ke PT. Mod Indo Semarang sebelum masuk dan bongkar digudang hal yang harus dilakukan yaitu lapor kepada petugas hanggar yang mengawasi PT. Mod Indo Semarang dengan menyerahkan semua kelengkapan dokumen impor tersebut. Jika dokumen tersebut jalur hijau maka tidak akan dicek fisik dan diperbolehkan langsung bongkar dan jika jalur merah akan dilakukan cek fisik lagi oleh petugas bea cukai yang ada dihanggar untuk memastikan barang dengan dokumen tidak ada yang berbeda. Setelah proses lapor dan cek barang dihanggar selesai truck langsung menuju pabrik untuk selanjutnya dilakukan proses bongkar oleh orang gudang. Setelah proses bongkar selesai, sehari setelahnya dokumen BC 2.3 (PIB) dilakukan perekaman dokumen oleh petugas Bea dan Cukai dihanggar untuk memastikan jika dokumen tersebut

merupakan dokumen milik PT. Mod Indo Semarang dan tidak ada penyalahgunaan dokumen impor untuk kepentingan oknum yang tidak bertanggung jawab.

KENDALA DALAM PROSES IMPOR

Menurut Andi Susilo (2008) di samping halangan dan rintangan dalam bentuk tarif bea masuk, masih ada aneka macam kendala yang sengaja di ciptakan untuk menghalangi masuknya barang ke dalam peredaran suatu negara. Kendala impor yang yang bercirikan non tarif ini antara lain sebagai berikut :

- a. **Antidumping (*Countervailing Duties*)** dilakukan dengan cara pengenaan bea masuk atas komoditas yang terbukti mendapat subsidi dari negara eksportir.
- b. **Pajak Impor** adalah pajak yang dikenakan atas komoditi selain bea masuk.
- c. **Izin Impor dan Alokasi Devisa**, Pemerintah bersangkutan secara umum akan melarang impor impor kecuali bagi mereka yang telah mengantongi izin impor dan sekaligus memberikan alikasi (jatah) devisa untuk membiayai impor tersebut.
- d. **Kontraksi IDR (*Indonesian Rupiah*) dan Akibatnya** merupakan tindakan dari bank devisa dengan *import credit tighten policy*-nya dengan cara memaksa importir menyetor deposit untuk pembukaan L/C dengan presentase tinggi yang kadang bisa mencapai 100% dari nilai L/C. di satu pihak, bank menyedot uang yang sedang beredar melalui impor, dan di pihak lain.
- e. **Approved Importer** adalah pemerintah secara sadar membatasi kepentingan dan keinginan importir untuk mengimpor komoditi tertentu, sehingga secara kuantitas, kualitas, harga dan distribusinya secara langsung bisa dikendalikan oleh pemerintah.
- f. **Impor Kuota** merupakan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh negara pengimpor berdasarkan jenis dan jumlah dari suatu komoditas yang boleh di impor di negara lain.
- g. **Sistem Error**
Dengan adanya perubahan sistem dokumen yang dulu dengan sekarang terkadang kita masih mengalami kendala berupa sistem eror yang berasal dari sistem eror internal

atau sistem eror dari pusat di Jakarta. yang mengakibatkan keterlambatan dalam proses pembuatan BC 2.3 (PIB) itu sendiri sehingga proses clearance dokumen juga mengalami keterlambatan sehingga berimbas kepada proses inhouse barang yang juga mengalami keterlambatan.

h. **Human Error**

Human eror sendiri sering terjadi pada saat proses input data disistem BC 2.3 (PIB) dan kesalahan input data di manifest atau dari supplier sehingga antara data yang ada tidak sama dengan data yang ada dimanifest sehingga mengakibatkan data tidak sesuai antara supplier, manifest, dan importir.

METODE PENELITIAN

JENIS PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu data kualitatif. Merupakan data yang tidak berbentuk angka. Pada penelitian ini yang termasuk data kualitatif adalah jawaban responden dan keterangan-keterangan hasil wawancara dari responden.

Sumber Data

Sumber data yang diperoleh berupa dokumen impor yang ada di PT. Mod Indo Semarang, hasil wawancara responden. Sumber data sekunder yaitu berupa bukti, catatan data lapangan, foto, dokumen perusahaan, dan catatan lainnya.

Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan data yang diperoleh berupa hasil observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti :

Reduksi Data


Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesusah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas dan sebagainya.

Triangulasi

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi juga dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.

Menarik Kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola,



penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas

akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntunan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.

HASIL DAN ANALISIS

Hasil Wawancara

Responden I yaitu selaku presiden direktur PT. Mod Indo yang tidak mau disebutkan namanya, penulis melakukan wawancara pada Senin tanggal 11 November 2019. Dari hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa beliau merasa senang dengan fasilitas yang diberikan oleh kantor bea cukai karena pada saat proses impor perusahaan tidak diharuskan membayar bea masuk, ppn dan pph untuk barang yang diimpor. Sehingga perusahaan bisa menekan biaya produksi, Selain itu proses impor pun menjadi mudah dan proses produksi pun menjadi lebih lancar. Dari pergantian sistem tersebut banyak perubahan yang terjadi di perusahaan, beliau merasa proses impor lebih cepat, kegiatan produksi semakin hari semakin lancar.

Responden II yaitu selaku manajer exim PT. Mod Indo, pada Selasa tanggal 12 November 2019. penulis melakukan wawancara kepada beliau, dari jawaban beliau dapat penulis simpulkan bahwa pergantian sistem sangat membantu pada saat menyimpan data dokumen secara langsung di server tanpa harus kita menyimpan ulang difolder. Kemudahan lain yang kami rasakan yaitu pada saat tarik respon untuk medapat nomer pendaftaran. Selain itu, sistem yang baru dapat meminimalisir penyalahgunaan dokumen impor, yang artinya pada saat dilakukan gate out oleh petugas di pelabuhan bongkar harus langsung di gate in di TPB yang dituju yaitu PT. Mod Indo selaku importir.

Responden III yaitu selaku asisten manajer exim PT. Mod Indo yang mengurus

dokumen impor, penulis wawancara dengan beliau pada senin tanggal 11 November 2019. Dari hasil wawancara tersebut penulis mendapatkan informasi bahwa beliau juga sangat merasa terbantu dengan perubahan sistem BC 2.3 yang lama menjadi yang terbaru, dikarenakan sistem yang terdahulu masih menggunakan vendor lain dan jika ada trouble pihak exim harus kesana dengan membawa PC/laptop untuk melakukan perbaikan sistem dan itu sangat membuang waktu kerja kita sebagai exim sedangkan exim diharuskan kerja cepat, dengan sistem yang baru pihak exim juga tidak perlu lagi ke kantor vendor untuk memperbaiki sistem yang eror dikarenakan kita sudah mempunyai group WA exim dengan petugas bea cukai yang didalam group tersebut kita bisa menginformasikan kalau sistem ada yang eror, dokumen yang belum mendapat respon, bertanya apa saja yang bersangkutan dengan dokumen atau sistem, dari semua anggota memiliki masalah yang berbeda pada saat pembuatan dokumen.

Responden IV merupakan staff exim dari perusahaan lain yang masih satu kawasan dengan PT. Mod Indo, wawancara yang dilakukan pada hari jumat tanggal 15 november 2019. Hasil wawancara dengan staff exim dari PT. Glory mengatakan bahwa lebih mudah menggunakan sistem yang baru dikarenakan mudah pada saat pembuatan dokumen dan formatnya pun hampir sama, tetapi yang membedakan yaitu pada saat penarikan respon nopen (nomor pendaftaran) lebih cepat dan lebih gampang, jika pada saat tarik respon mengalami gangguan tanpa perlu kita repot telpon ke vendor atau datang ke kantor vendor kita sudah bisa meminta bantuan lewat group wa yang sudah ada. Tetapi kendala yang biasanya saya rasakan yaitu pada saat sistem eror dari pusat, maintenance sistem, atau antrian nomor dokumen. Itu beberapa kendala yang saya rasakan dan mungkin semua exim juga merasakan kendala yang sama dengan saya.

Responden V yaitu petugas bea cukai yang bertugas di hanggar bea cukai lamicitra, wawancara yang dilakukan pada hari sabtu, 16 november 2019 dapat penulis simpulkan bahwa

perubahan sistem dari sistem impor yang lama dengan sistem yang baru yaitu “Sistem TPB Ceisa” sangat membantu petugas dalam melakukan pengecekan dokumen dan perekaman dokumen disistem ceisa, kenapa itu sangat membantu kami karena dengan sistem online yang ada sekarang sangat membantu kami dalam mengontrol pemasukan dan pengeluaran barang – barang yang ada di kawasan berikat yang kami awasi. Selain itu juga kami bisa meminimalisir kegiatan impor dengan mengatasmakan perusahaan kawasan berikat tetapi barang impor tidak masuk diperusahaan, dengan sistem yang baru kami bisa mengecek barang berdasarkan nomor pendaftaran yang bisa kami cek apakah barang sudah masuk atau belum, jika belum kami akan meminta konfirmasi kepada staff exim bagian impor untuk mengetahui status barang tersebut.

Responden VI yang juga seorang petugas bea cukai yang penulis wawancarai pada hari sabtu, 16 november 2019. Dapat penulis simpulkan bahwa sama seperti responden V, beliau setuju dengan jawaban responden V dengan perubahan sistem yang baru sangat membantu para petugas untuk mengecek dokumen dan mengontrol kegiatan yang ada di kawasan berikat apalagi PT. Mod Indo berada di satu kawasan yang terdiri dari 10 perusahaan, yang akan susah jika tidak bisa mengontrol semua kegiatan perusahaan yang ada dengan keterbatasan tenaga dan petugas yang mengawasi di kawasan lamicitra. Dengan adanya sistem ceisa yang baru kegiatan impor pun menjadi lebih cepat dan kendala pun tidak sebanyak dahulu sebelum menggunakan sistem online ceisa ini. Kendala yang sekarang biasa terjadi hanyalah eror disistem ceisa dan itu pun eror dari pusat dan kita sebagai petugas yang mengawasi hanya bisa menunggu sampai ceisa normal lagi begitu kata beliau.

Responden VII yaitu staff impor di GLX sebagai forwarding yang mengurus dokumen impor PT. Mod Indo. Tidak jauh berbeda dengan sistem yang dahulu, karena kami hanya melakukan proses clearance dokumen saja di kantor Bea Cukai dan proses pengeluaran barang dari gudang bongkar menuju ke gudang pabrik,

yang membedakan hanyalah proses dokumen yang lebih cepat dari sistem yang terdahulu.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini adalah berbentuk deskriptif kualitatif, yakni penelitian dengan cara memaparkan dalam bentuk kualitatif terhadap objek tersebut. Sehingga untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan digunakan bentuk analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data dengan berpijak pada fenomena – fenomena yang kemudian dikaitkan dengan teori atau pendapat yang telah ada. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman hubungan yang kompleks diantara semua yang ada, dan mencoba membangun pemahaman yang tegas kepada pembaca melalui deskripsi. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dideskriptifkan secara menyeluruh. Data wawancara dalam penelitian adalah sumber utama yang menjadi bahan analisa data untuk menjawab masalah penelitian.

PT. Mod Indo bekerja sama dengan PT. EDI Indonesia (EDII) sejak pertama kali perusahaan dibuka. Dokumen yang difasilitasi oleh PT. EDI Indonesia adalah PDE BC 2.3 (Impor) dan PDE BC 3.0 (Ekspor). PT. EDI Indonesia berdiri sejak tanggal 1 Juni 1995 sebagai perusahaan pelopor dalam pengembangan jasa Pertukaran Data Elektronik (PDE) di Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero). Tetapi pada tahun 2016 pihak PT. EDI Indonesia sudah tidak bekerjasama dengan pihak Kantor DJBC Semarang lagi untuk memfasilitasi dokumen PDE BC 2.3 (Impor) dan PDE BC 3.0 (Ekspor) dikarenakan pihak dari Kantor DJBC pada tahun 2016 sudah menggunakan sistem baru yaitu “Sistem TPB Ceisa”. Langkah tersebut diambil untuk mempermudah para pengguna jasa dari kantor DJBC melakukan kegiatan impor dan ekspor dan untuk meningkatkan investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia.

Perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia telah mencapai masa teknologi

berbasis internet, dimana penggunaan internet menjadi hal yang umum sehingga Kantor Bea Cukai juga berinovasi dengan membuat sistem yang berbasis online untuk memudahkan perusahaan dalam pembuatan dokumen dan menyimpan dokumen agar lebih aman. Pada tahun 2016 diadakan sosialisasi tentang sistem baru yang dinamakan “Sistem Ceisa TPB” di setiap Kantor Bea Cukai di seluruh Indonesia. Sedangkan di Semarang sendiri sosialisasi diadakan pada bulan November 2016. Yang dihadiri oleh beberapa perusahaan yang ditunjuk untuk ikut berpartisipasi dalam melaksanakan uji coba “Sistem Ceisa TPB”. Dari beberapa perusahaan yang ikut berpartisipasi, PT. Mod Indo termasuk perusahaan yang ditunjuk untuk ikut berpartisipasi dalam sosialisasi dan melakukan uji coba pertama kali system TPB Ceisa. Pada saat sosialisasi dijelaskan bagaimana prosedur penginputan data di sistem ceisa TPB, menarik respon dokumen, notul dokumen (perbaikan dokumen) dan menyimpan dokumen. Dari sosialisasi tersebut setiap perusahaan yang ikut berpartisipasi dalam sosialisasi mendapat kesempatan pertama untuk mencoba Sistem TPB Ceisa pada bulan Desember 2016 untuk menggunakan sistem tersebut. Dalam pelaksanaannya di Perusahaan masih belum sepenuhnya menggunakan Sistem TPB Ceisa, dikarenakan masih adanya dokumen yang sudah dibuat menggunakan system PDE yang masih belum proses clearance sehingga masih menggunakan system PDE dan harus diselesaikan sampai barang selesai clearance dan digudangkan di gudang perusahaan. Selama menggunakan Sistem Ceisa TPB penulis memperoleh banyak kemudahan pada saat pembuatan dokumen terutama pembuatan dokumen impor. Kemudahan yang diperoleh penulis antara lain tampilan di system TPB Ceisa yang lebih simpel, penginputan kurs dollar yang sudah online dan sekali klik langsung muncul, perbaikan dokumen yang bisa dilakukan lebih dari satu kali, respon dokumen juga bisa dicek dan ditarik menggunakan portal pengguna jasa yang ada diinternet terkadang respon sudah muncul diportal pengguna jasa tetapi di system TPB Ceisa masih belum muncul.

Pada prinsipnya semua pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean untuk ditimbun di TPB wajib diberitahukan oleh pengusaha TPB dengan menggunakan dokumen BC 2.3. namun BC 2.3 tersebut tidak dapat dipergunakan untuk mengeluarkan barang impor dari Kawasan Pabean berupa bahan baku dan bahan penolong, yang dimaksudkan untuk dipergunakan sendiri di TPB. Dalam kegiatan pelayanan, Kantor Pengawasan berperan sebagai kantor pendaftaran. Kantor Pengawasan adalah Kantor Pabean yang mengawasi TPB. Kantor Pembongkaran adalah Kantor Pabean yang mengawasi pelabuhan pembongkaran barang impor. Pengajuan BC 2.3 dilakukan melalui sistem TPB Ceisa yang secara langsung sudah dapat mendapatkan nomor pendaftaran BC 2.3.

DJBC menyediakan aplikasi untuk membantu perusahaan membuat dokumen BC 2.3 yaitu sistem TPB Ceisa kelengkapan data yang diinput oleh staff exim akan diperiksa oleh modul agar nantinya bisa diterima oleh sistem TPB Ceis di Kantor Pelayanan. Untuk mengirimkan data BC 2.3 tidak perlu menggunakan disket atau melalui PDE tetapi langsung bisa didapat dari sistem TPB Ceisa dengan cara menarik respon langsung dari sistem TPB Ceisa.

Dari sistem BC 2.3 kantor Bea Cukai mempunyai dasar hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.04/2005 pada Agustus 2005 Tentang Perubahan kedelapan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/kmk.05/1997 Tentang Pemberitahuan Pabean.
2. Peraturan Direktur Jendral Bea Cukai Nomor 38/BC/2007 Tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Kerja Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean untuk ditimbundi Tempat Penimbunan Berikat dengan menggunakan sistem pertukaran data elektronik.
3. Surat Direktur Jendral u.p Direktur Teknis Kepabeanan Nomor S-1209/BC.2/2005 tanggal 06 Juni 2005 tentang Prosedur Pengeluaran Barang dari TPS dengan SPPB & BC 2.3 dalam rangka ujicoba

4. PDJ No. 13/BC/2016 tentang Tatalaksana Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean Untuk ditimbun ke TPB dan PDJ No. 08/BC 2016 tentang Tatacara Perijinan Transaksional di KB secara online.

Terjadinya pengembangan sistem dari PDE menjadi sistem TPB CEISA diupayakan untuk bisa :

- mengimplementasikan Manajemen Resiko dalam Pelayanan Kepabeanan.
- Pemberdayaan Otomasi Pelayanan dengan Sistem Komputer Pelayanan (SKP) dari KPDJBC
- Pengiriman data SKP menggunakan media internet
- Terdapat penelitian dan penetapan tarif dan Nilai Pabean terhadap BC 2.3 yang tidak sesuai
- Perubahan format formulir pemberitahuan pabean.
- Pemberitahuan pabean tidak sesuai dapat menggugurkan fasilitas fiskal transaksi berjalan
- Mengakomodir penggunaan FTA/SKA saat pemasukan barang (BC 2.3) dan tarif preferensi pada saat pengeluaran dari TPB (BC 2.5)
- Tersedianya layanan mandiri untuk TPB yang memenuhi syarat.

Adapun pengembangan dari aplikasi Ceisa TPB ini meliputi :

a. Proses bisnis pelayanan

- Proses penjaluran
- Rekonsiliasi dengan BC 1.1
- Proses pemasukan barang ke TPB (Tempat Penimbunan Berikat)
- Proses pemeriksaan barang
- Proses pemeriksaan dokumen
- Pemeriksaan keabsahan dokumen terkait *Free Trade Agreements* (FTA).

b. Penambahan fitur

- Pemasukan Barang Kena Cukai (BKC) ke TPB
- Perhitungan Bea Masuk Tambahan (BMT)
- Pemasukan barang yang mendapat penurunan tarif (FTA)
- Portal pengguna jasa untuk kategori layanan hijau dan kuning

- Integrasi dengan system informasi lainnya
- Laporan atau browse untuk tujuan pengawasan
- Validasi terhadap data BC 2.3
- Pemeriksaan analyzing point
- Penjaluran berdasarkan kategori layanan
- Perekaman hasil pemeriksaan fisik
- Pemeriksaan oleh pemeriksa dokumen
- Perubahan data BC 2.3
- Pembatalan data BC 2.3
- Portal pengguna jasa untuk perusahaan dengan kategori layanan hijau dan kuning
- Integrasi dengan system informasi lainnya
- Laporan atau browse untuk tujuan pengawasan.

Perbedaan sistem PDE dengan sistem Ceisa TPB sebagai berikut :

SISTEM PDE	SISTEM CEISA TPB
Difasilitasi oleh vendor yang bekerjasama dengan Kantor Bea Cukai.	Difasilitasi langsung oleh Kantor Bea Cukai.
Penelitian dokumen yang kurang valid	Penelitian dokumen yang valid
Kurangnya sinkronisasi antara kantor pelayanan dan pengawasan Bea dan Cukai	Sudah adanya sinkronisasi antara kantor pelayanan dan pengawasan Bea dan Cukai
Pengolahan data memerlukan waktu yang lama	Pengolahan data sudah cepat
Aplikasi sistem masih belum online	Aplikasi sistem sudah online
Input BC 1.1 masih manual	Input BC 1.1 sudah online
Input kurs masih manual	Input kurs sudah online
Perbaikan dokumen hanya bisa dilakukan sekali setelah mendapat respon	Perbaikan dokumen bisa dilakukan berkali – kali setelah mendapat respon dan sebelum dokumen direkam oleh petugas BC
Tidak bisa melakukan perbaikan untuk nama dan alamat supplier	Bisa melakukan perbaikan nama dan alamat supplier

Sumber : Data DJBC

Dari perbedaan diatas dapat penulis simpulkan bahwa ada beberapa hal yang diperbaharui dalam sistem TPB Ceisa yaitu :

1. Penyerdehanaan proses bisnis
2. Penyerdehanaan arsitektur sistem untuk mempermudah penyelesaian masalah

3. Aktivasi modul menggunakan portal pengguna jasa
4. Pengiriman data melalui internet
5. Pengecekan status dan respon melalui portal pengguna jasa
6. Penerbitan respon kode billing melalui modul
7. Integrasi dengan perijinan online.
8. Penerapan Gate Mandiri
9. Dimungkinkan integrasi dengan internal sistem perusahaan.

Dari pengembangan sistem aplikasi pelayanan BC 2.3 mempunyai tujuan sebagai berikut :

Memudahkan Pengajuan Dokumen BC 2.3

Pengajuan BC 2.3 yang melibatkan Kantor Pengawas dari Kantor Bongkar membutuhkan suatu jalur komunikasi yang cepat, aman, dan lebih murah. Hal ini disebabkan letak antara Kantor Pengawas dan Kantor Bongkar yang seringkali berjauhan. Dengan adanya aplikasi dan media komunikasi yang memadai diharapkan dapat mendukung kegiatan pelayanan sehingga lebih sederhana dan dapat mengurangi interaksi antara pengguna jasa dengan petugas. Hal ini tentu saja akan meningkatkan kecepatan pelayanan dokumen BC 2.3 dan seharusnya dapat menghemat biaya dalam proses pengajuan BC 2.3.

Standarisasi Data

SAP dirancang sesuai dengan standar aplikasi yang ada di DJBC. Aplikasi pada DJBC telah mengadopsi beberapa standar internasional, diantaranya mengikuti rekomendasi *World Customs Organization (WCO)* dan *Standar Electronic Data Interchange for Administration, Commerce, and Transportation (EDIFACT)* dari United Nations. Dengan adanya standarisasi ini maka diharapkan data BC 2.3 yang diajukan memiliki keseragaman isi yang lengkap dan teratur sehingga dapat dipertukarkan dengan aplikasi lainnya.

Memudahkan Pengambilan Keputusan

Data yang tersimpan dalam database yang teratur dan rapi akan mudah ditampilkan kembali jika diperlukan. Proses ini tentu akan banyak membantu dalam memantau aktifitas setiap perusahaan yang melakukan kegiatan

pengeluaran barang impor agar selalu memenuhi ketentuan yang berlaku.

Memudahkan Pengawasan

Dari sisi pengawasan, sistem aplikasi BC 2.3 yang sudah ada sangat menunjang fungsi pengawasan. Dengan adanya aplikasi tersebut, terdapat pengaturan tugas dan wewenang petugas pada proses pelayanan dan pengawasan. Pejabat yang berwenang dapat melakukan pengawasan terhadap data – data BC 2.3 yang diajukan dengan menggunakan fungsi – fungsi pada aplikasi sistem Ceisa TPB. Selain memantau data, sistem ceisa TPB juga bermanfaat dalam mengawasi kegiatan para penggunaan sistem ceisa TPB terutama BC 2.3 karena stiap proses perubahan data dan pengambilan keputusan akan tersimpan datanya, termasuk data petugas yang melakukan kegiatan dan waktunya. Dengan ini berarti akan sangat membantu sistem pengawasan intern di DJBC.

Prinsip - Prinsip pelayan dokumen BC 2.3 berdasarkan sistem TPB Ceisa :

- Pembuatan dokumen BC 2.3
- Kantor Pengawasan
- Kantor Pembongkaran
- Pendaftaran dokumen BC 2.3
- Pengajuan dokumen BC 2.3 melalui sistem TPB Ceisa
- Reject dokumen BC 2.3
- Pemeriksaan Fisik
- Pembatalan dokumen BC 2.3
- Redress (Perbaiki data BC 1.1)

SPESIFIKASI SISTEM PDE	MODUL TPB CEISA
Database Oracle Developer Patch 6i Server IBM Regatta PSeries tipe P 690, P670, P650, P630,P610 dengan O/S AIX Terletak di IAS (Internet Application Server) berbasis web client.	Database Menggunakan MySql Dapat di create untuk banyak skema user Memungkinkan ditambah elemen sesuai kebutuhan user untuk integrase dengan IT Inventory
Bahasa pemrograman Visual Basic	Bahasa pemrograman Java
Komunikasi Internet	Komunikasi Internet

Langkah – Langkah Pembuatan Dokumen Impor

Langkah – langkah pada saat pembuatan dokumen juga sangat penting untuk diperhatikan, meskipun terlihat sederhana tetapi jika melakukan kesalahan dapat menimbulkan masalah, sehingga memperhatikan langkah – langkah pembuatan dokumen sangat penting.

Berikut langkah – langkah pembuatan dokumen dokumen impor :

1. Staff impor menerima informasi dari MD bahwa aka nada impor masuk dengan memberikan copy invoice, packing list, HBL/AWB.
2. Buka aplikasi modul Ceisa TPB jika nama *supplier* sudah ada kita hanya tinggal copy paste saja.
3. Setelah dokumen di copy dan status berubah menjadi edit, hal pertama yang harus selalu diingat pada saat penginputan data yaitu Nama *supplier*, Kantor Pengawasan dan Kantor Bongkar tidak bisa dilakukan perbaikan.
4. Setelah semua sesuai penulis melakukan input data dimulai dari cara pengangkutan (kolom 11) cara pengangkutan diisi dengan pilihan darat,laut, dan udara.
5. Setelah itu nama sarana pengangkut, nomor voy fight dan bendera (negara asal kapal).
6. Pada kolom 13 dan 15 yaitu pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar di isi sesuai dengan pelabuhan keberangkatan kapal dan

pelabuhan bongkar negara tujuan dan tercantum di HBL.

7. Mengisi nomor invoice, packing list, HBL/AWB dan juga tanggal invoice, packing list, dan tanggal HBL/AWB.
8. Setelah itu mengisi BC 1.1 yang sudah terhubung secara online sehingga tinggal satu kali klik sudah muncul no BC 1.1, no pos dan tanggal.
9. Lanjut ke kolom selanjutnya yaitu tempat penimbunan, dipilih sesuai dengan data yang ada di HBL/AWB.
10. Setelah itu mengisi amount di kolom 23 yang berisi kurs online, amount dan perhitungan dari biaya lainnya.
11. Isi berat kotor, berat bersih dan jumlah kemasan barang.
12. Klik F4 untuk menginput detail barang yang akan di impor sesuai dengan data invoice dan packing list.
13. Yang perlu diperhatikan yaitu, HS Code, kode barang, amount, quantity barang, jumlah kemasan, berat bersih dan volume.
14. Setelah semua diisi dengan benar status dokumen akan berubah menjadi "ready" lalu kirim dokumen dan tarik respon jika sudah mendapat respon status dokumen akan berubah menjadi "stuffing" tetapi jika mendapat jalur merah status dokumen "pemeriksaan barang".
15. Setelah itu dokumen penulis simpan di folder yang sudah penulis buat lalu setelah itu dokumen beserta kelengkapannya penulis email ke forwarding untuk selanjutnya diproses clearance.

Kesalahan Yang Terjadi Pada Proses Impor Di PT. Mod Indo

Disetiap perusahaan melakukan kesalahan merupakan hal yang wajar terjadi. Kesalahan juga bisa dilakukan oleh manusia, sistem atau hal yang lainnya. Tetapi dari kesalahan tersebut penulis banyak belajar agar lebih teliti dan berhati-hati saat melakukan pekerjaan sebagai staff impor di PT. Mod Indo pada saat penginputan dokumen BC 2.3. Jika terlalu banyak melakukan kesalahan juga tidak baik untuk kelangsungan pekerjaan yang ditangani karena bisa menghambat pekerjaan

yang lain. Berikut kesalahan yang terjadi pada saat proses impor berlangsung di PT. Mod Indo :

- Salah kirim data dari supplier sering kali terjadi pada saat kita melakukan pemesanan kepada supplier.
- Salah input data di modul Ceisa TPB biasanya terjadi karena human eror dan kurang teliti dalam menginput data.
- Data yang diterima staff impor berbeda dengan data yang ada di manifest sehingga perlu dilakukan perbaikan dokumen. Alamat di dokumen tidak sesuai dengan yang ada di manifest sehingga diharuskan melakukan redress karena nama supplier tidak boleh dilakukan perbaikan.
- Salah input BC 1.1, biasanya setelah barang tiba dipelabuhan tujuan pihak forwarding akan menginfokan jika BC 1.1 sudah dipecah sesuai dengan HBL/AWB masing-masing perusahaan.

Proses Redress

Perbaikan data BC 1.1 atau Redress adalah Perbaikan yang dilakukan terhadap kesalahan pada data BC 1.1 yang telah dilaporkan pada saat kedatangan atau keberangkatan sarana pengangkut. Perbaikan data BC 1.1 dilakukan dalam hal :

- Terdapat kesalahan mengenai nomor, merek, ukuran dan jenis kemasan dan/atau peti kemas.
- Terdapat kesalahan mengenai jumlah kemasan dan/atau peti kemas serta jumlah barang curah.
- Terdapat kesalahan nama consignee dan/atau notify party pada Manifest
- Diperlukan penggabungan beberapa pos menjadi satu pos, dengan syarat: 1) pos BC 1.1 yang akan digabungkan berasal dari BC 1.1 yang sama, 2) nama dan alamat *shipper/supplier*, *consignee*, *notify address/notify party*, dan pelabuhan pemuatan harus sama untuk masing-masing pos yang akan digabungkan, 3) telah diterbitkan revisi *Bill of Lading/AirwayBill*.

Perbaikan data BC 1.1 ini diperlukan karena Data yang telah masuk ke dalam sistem Bea dan Cukai akan menjadi acuan bagi petugas Bea dan Cukai dalam proses

pengeluaran barang impor. Data BC 1.1 yang ada di sistem PDE kepabeanan harus sesuai dengan kondisi sebenarnya dari barang tersebut. Kesalahan pada data BC 1.1 akan mengakibatkan proses pengeluaran barang impor tidak dapat dilakukan. Oleh sebab itu diperlukan perubahan data yang telah dilaporkan oleh pihak pengangkut menjadi data yang sebenarnya dengan cara pengajuan perbaikan data BC 1.1.

Yang dapat mengajukan perbaikan data BC 1.1 adalah pengangkut atau pihak-pihak lain yang bertanggung jawab atas barang tersebut dengan dibuktikan oleh dokumen-dokumen pendukung yang cukup. Untuk perubahan *consignee* dan/atau *notify party* dan berdasarkan Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-85/BC/2005 tanggal 28 Januari 2005 maka permohonan perubahan harus diajukan oleh pengangkut. Dalam hal berdasarkan penelitian pejabat Bea dan Cukai menunjuk bahwa perubahan tidak dapat dilakukan karena kurangnya bukti yang kuat maka permohonan dapat ditolak.

Dampak Dari Perubahan Sistem PDE menjadi Sistem Ceisa

Dampak dari perubahan system PDE menjadi system Ceisa tidak hanya berdampak kepada perusahaan saja tetapi Kantor Bea Cukai juga mendapatkan dampak dari perubahan system tersebut.

Beberapa dampak yang telah dirasakan oleh perusahaan dan Kantor Bea Cukai Semarang adalah sebagai berikut :

1. Bagi PT. Mod Indo Semarang
 - Proses dokumen yang semakin cepat
 - Efisiensi waktu dan tenaga
 - Lebih hemat biaya
 - Proses produksi menjadi tepat waktu
 - Tingkat kesalahan semakin menurun
 - Proses penyimpanan dokumen yang sudah online
2. Bagi Kantor Bea dan Cukai
 - Meningkatkan minat investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia
 - Efisiensi waktu dan tenaga
 - Lebih hemat biaya
 - Komunikasi dengan perusahaan semakin dekat

- Menurunkan tingkat penyalahgunaan dokumen
- Pengawasan kegiatan impor semakin baik

PENUTUP

Kesimpulan

1. Impor berperan penting terhadap keberlangsungan proses produksi di PT. Mod Indo Semarang. Hal ini dikarenakan sebagian besar bahan baku diperoleh dengan cara mengimpor bahan baku dari Luar Negeri dan biaya Bea Masuk, PPN, PPh ditanggung oleh pemerintah sehingga dapat meminimalisir biaya produksi.
2. Kantor DJBC melakukan perubahan terhadap sistem impor yang semula menggunakan sistem PDE dari vendor menjadi system TPB Ceisa yang disediakan langsung oleh Kantor DJBC, hal ini bertujuan untuk memudahkan para pengguna jasa untuk lebih mudah dalam menjalankan pekerjaan dan mematuhi peraturan yang telah ada dan untuk menumbuhkan minat investor – investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia.
3. Selain dokumen yang penulis tau dilapangan seperti invoice, packing list dan AWB/HBL ternyata masih ada dokumen pendukung lain yang penulis belum tau, padahal dokumen tersebut juga berperan penting dalam pelaksanaan proses penyelesaian dokumen impor.
4. Proses penyelesaian dokumen impor masih sama dengan proses penyelesaian dokumen impor sebelum menggunakan Sistem TPB Ceisa hanya saja dalam modul Sistem TPB Ceisa terdapat perubahan dalam hal BC 1.1 dan kurs yang sudah online, untuk tampilan dimodul juga lebih sederhana dibandingkan dengan sistem PDE yang terdahulu.
5. Dari perubahan system PDE menjadi system TPB Ceisa juga tidak mudah dalam pelaksanaannya, dikarenakan perlu waktu untuk beradaptasi dengan system yang baru, penyesuaian dengan system yang baru, dan masih perlu memahami dalam proses pembuatan dokumen impor dengan system TPB Ceisa. Sejauh ini perkembangan

menggunakan system TPB Ceisa sudah mulai lebih efisien dalam waktu pembuatan dokumen sehingga dapat mempercepat proses *clearance*. Tetapi kendala yang sering dan masih terjadi adalah pada saat system eror yang mengakibatkan kita harus menunggu sampai system kembali normal.

Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk keakuratan data yang lebih baik dalam penelitiannya. Melakukan penelitian yang berkelanjutan, hal ini agar dapat melihat dan menilai setiap perubahan perilaku responden dari waktu ke waktu. Diharapkan adanya tambahan variabel lain yang mungkin juga mempengaruhi banyak hal dalam penelitian ini.
2. Bagi Perusahaan diharapkan perusahaan dapat meningkatkan kinerja staff exim untuk dapat menyelesaikan dokumen impor dengan tepat waktu. Kepercayaan merupakan hal yang paling penting bagi konsumen, diharapkan perusahaan dapat mengerti akan hal tersebut karena pada proses penyelesaian dokumen impor juga melibatkan banyak pihak untuk menyelesaikan impor tersebut. dan juga perusahaan lebih dapat mematuhi peraturan yang telah diberikan oleh Kantor Bea Cukai tentang proses penyelesaian impor.
3. Bagi Kantor Bea dan Cukai diharapkan dapat ditingkatkan lagi untuk kualitas system yang sudah berjalan sejak tahun 2016 silam, terutama untuk jaringan yang sering terjadi eror. Diharapkan dapat memberikan solusi terbaik pada saat terjadi eror secara massal untuk proses pengeluaran atau pemasukan barang, agar staff exim tidak hanya menunggu sampai system kembali normal.

DAFTAR PUSTAKA

Aulia Asdi, 2008. "Perdagangan International dan Restrukturisasi TPT di Indonesia". **Jurnal Administrasi Bisnis**, vol. 4. no. 1. hal. 46-54. ISSN 0216-1249

Gumilar Gilang, dkk, 2015. "Pemanfaatan Fasilitas Impor Tujuan Ekspor (KITE) Untuk Meningkatkan Ekspor Dalam Negri (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Cukai Jatim I, Sidoarjo)". **Jurnal Perpajakan (JEJAK)**, vol. 6. no. 2. hal. 1-7

Handani dan Arimbhi Pebriana, 2014. **Manajemen Perdagangan Impor**, In Media, Jakarta

Ibrahim, dkk, 2010. "Dampak Pelaksanaan ACTFA Terhadap Perdagangan Indonesia". **Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan**, Vol. 13.No. 1

Mulyadi Mohammad, 2011. "Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya". **Jurnal Studi Komunikasi dan Media**, vol. 15 no. 1

Munajat, Ade Priaman Saeful, 2016. "Rekomendasi Jalur Hijau di Bidang Kepabeanaan". **Jurnal Lingkungan Widyaiswara**, vol. 3. no. 1. hal. 42-26. ISSN 2355-4188

Rajaguguk Zaterman, 2013. "Perkiraan Dampak ACTFA Terhadap Kesempatan Kerja Pada Industri Tekstil dan Produk Dari Tekstil di Indonesia". **Jurnal Kependudukan Indonesia**, vol. 8.no. 1.hal. 27-36. ISSN 1907-2902

Sasono, Herman Budi, 2013. **Manajemen Ekspor dan Perdagangan International**, Andi, Yogyakarta

Sasono, Herman Budi, 2013. **Manajemen Impor dan Importasi Indonesia**, Andi, Yogyakarta

Susilo Andi, 2008. **Buku Pintar Ekspor Impor Manajemen Tata Laksana & Transportasi International**, TransMedia, Jakarta

Wiratna V. Sujarweni, 2014. **Metode Penelitian**, Pustakabarupress, Yogyakarta

Punaji, Setyosari. 2010. **Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan**. Jakarta Kencana

Sanapiah, Faisal. 2008. **Format-format Penelitian Sosial**. Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Direktur Jendral Bea Cukai Nomor 38/BC/2007 Tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Kerja Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean untuk ditimbundi Tempat Penimbunan Berikat dengan menggunakan sistem pertukaran data elektronik.

Surat Direktur Jendral u.p Direktur Teknis Kepabeanaan Nomor S-1209/BC.2/2005 tanggal 06 Juni 2005 tentang Prosedur Pengeluaran Barang dari TPS dengan SPPB & BC 2.3 dalam rangka ujicoba

PDJ No. 13/BC/2016 tentang Tatalaksana Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean Untuk ditimbun ke TPB dan PDJ No. 08/BC 2016 tentang Tatacara Perijinan Transaksional di KB secara online.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.04/2005 pada Agustus 2005 Tentang Perubahan kedelapan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/kmk.05/1997 Tentang Pemberitahuan Pabean.